

**KAJIAN PUTUSAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PELAKU
TINDAK PIDANA PENGELAPAN DALAM JABATAN
(Studi Putusan Nomor : 1121/Pid.B/2024/PN.Tjk)**

Elba Frelia¹, Maroni², Eko Raharjo³

Universitas Lampung

elbafrelia70@gmail.com¹, maroni.1960@fh.unila.ac.id², eko.raharjo3@gmail.com³

Abstract

Embezzlement in office is regulated by Article 374 of the Criminal Code, which is a crime that violates trust in employment relationships. This study aims to analyze the basis of the judge's considerations in imposing criminal penalties on perpetrators of embezzlement by casual workers in Decision Number: 1121/Pid.B/2024/PN.Tjk, as well as to examine the fulfillment of the value of justice in the decision. This study uses a normative juridical approach, namely a review of regulations and legal principles, and an empirical juridical approach, namely interviews with judges, prosecutors, and academics. The results of the study show that the judge's legal basis for consideration was based on the proven elements of Article 374 of the Criminal Code. Philosophically, the sentence imposed was intended as a means of guidance and reform for the defendant. Sociologically, the judge considered factors that aggravated the losses suffered by the other party and mitigated the defendant's polite attitude and lack of previous convictions. The sentence of 1 (one) year and 10 (ten) months imprisonment is considered proportional and fulfills the value of substantive justice because it balances law enforcement (certainty), guidance (benefit), and humanity (justice).

Keywords: *Judicial Considerations, Embezzlement in Office, Substantive Justice.*

Abstrak

Kejahatan penggelapan atau tindak pidana dalam jabatan diatur Pasal 374 KUHP yaitu merupakan kejahatan yang melanggar kepercayaan dalam hubungan kerja. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penggelapan oleh buruh harian lepas pada Putusan Nomor: 1121/Pid.B/2024/PN.Tjk, serta menguji pemenuhan nilai keadilan dalam putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu kajian peraturan dan asas hukum dan yuridis empiris yaitu wawancara dengan Hakim, Jaksa, dan Akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim secara yuridis didasarkan

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](#).

pada terbuktinya seluruh unsur Pasal 374 KUHP. Secara filosofis, pidana yang dijatuhkan bertujuan sebagai sarana pembinaan dan perbaikan bagi terdakwa. Secara sosiologis, hakim mempertimbangkan faktor yang memberatkan kerugian pihak lain dan meringankan sikap sopan dan belum pernah dihukum. Putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dinilai telah proporsional dan memenuhi nilai keadilan substantif karena menyeimbangkan penegakan hukum (kepastian), pembinaan (kemanfaatan), dan kemanusiaan (keadilan).

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Penggelapan dalam Jabatan, Keadilan Substantif.

A. Pendahuluan

Pasal 374 KUHP mengatur khusus tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagai penggelapan dengan pemberatan karena dilakukan oleh seseorang yang menguasai barang disebabkan adanya hubungan kerja, pencarian, atau upah. Kejahatan ini merugikan kepercayaan yang ditanam dalam hubungan kerja, sehingga dikategorikan memiliki konsekuensi yang signifikan. Salah satu bentuk kejahatan serius dalam ranah hukum pidana Indonesia adalah tindak pidana penggelapan dalam jabatan (*verduistering*), yang diatur secara khusus dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penggelapan dalam jabatan secara materiil mengakibatkan kerugian besar bagi organisasi atau perusahaan, sementara secara moral merusak etik profesi dan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem kerja yang seharusnya bertanggung jawab. Pasal 374 KUHP mengatur tindak pidana penggelapan dalam jabatan, juga dikenal sebagai penggelapan dengan pemberatan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan oleh hubungan kerja, pencarian, atau mendapat upah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.¹

Sistem peradilan pidana, hakim memegang peran sentral dalam menegakkan keadilan. Penjatuhan pidana oleh hakim tidak dapat hanya didasarkan pada penerapan hukum positif aspek yuridis, tetapi wajib mempertimbangkan dimensi yang lebih luas, yaitu aspek filosofis berupa tujuan pemidanaan dan keadilan substantif dan aspek sosiologis berupa dampak sosial, latar belakang pelaku, serta nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Keseimbangan antara ketiga aspek pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis menjadi indikator utama dalam menilai kualitas dan keabsahan suatu putusan pidana. Pertimbangan yuridis berfokus pada pembuktian unsur-unsur delik Pasal 374 KUHP dan alat bukti yang sah yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP. Pertimbangan yuridis merujuk pada penerapan norma hukum secara tepat terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dalam konteks penggelapan dalam jabatan, hakim harus memastikan bahwa seluruh unsur delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP telah terpenuhi melalui pembuktian

¹ Adami Chazawi. 2015. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 12.

yang sah dan meyakinkan.² Selain itu, aspek filosofis menuntut hakim untuk menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Aspek sosiologis dalam pertimbangan hakim mencakup penilaian terhadap akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa bagi korban maupun lingkungan sosialnya. Dalam kasus penggelapan dalam jabatan, kerugian materiil dan pelanggaran terhadap kepercayaan menjadi pertimbangan penting karena dapat merusak tata kelola perusahaan atau instansi, serta menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap sistem kerja yang seharusnya menjunjung tinggi integritas.³ Oleh karena itu, hakim perlu mempertimbangkan sejauh mana perbuatan terdakwa memberikan dampak negatif dan apakah terdakwa menunjukkan sikap kooperatif, menyesal, atau bahkan berusaha memulihkan kerugian yang telah ditimbulkan.

Untuk menilai kualitas putusan dari sudut pandang keadilan dan kepastian hukum dapat dikaji dengan melihat dasar pertimbangan hakim saat menjatuhkan pidana terhadap pelaku penggelapan dalam jabatan. Putusan Nomor 1121/Pid.B/2024/PN Tjk, Dendi Hermawan adalah salah satu kasus tindak pidana penggelapan yang ditangani oleh jabatan. Terdakwa merupakan buruh harian lepas yang bekerja pada PT. Karya Lampung Logistik. Dalam pekerjaannya, terdakwa diberikan kepercayaan oleh atasannya untuk mengoperasikan kendaraan perusahaan serta menerima uang jalan dan peralatan penunjang operasional lainnya. Namun, kepercayaan tersebut justru disalahgunakan oleh terdakwa dengan menggelapkan barang-barang milik perusahaan secara diam-diam dan tanpa izin. Perbuatan penggelapan dilakukan terdakwa pada bulan 19 Agustus 2014, yang mencakup sejumlah aset milik perusahaan berupa lima buah ban mobil serta velg, satu buah dongkrak, dua buah aki, dan uang jalan sebesar Rp. 3.000.000. Seluruh barang dan dana tersebut dijual oleh terdakwa, dan hasilnya digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa pertanggungjawaban kepada perusahaan. Total kerugian yang dialami PT. Karya Lampung Logistik atas tindakan terdakwa mencapai Rp. 31.150.000. Perusahaan mengetahui adanya tindak pidana tersebut setelah melakukan pemeriksaan terhadap laporan penggunaan dana operasional dan pengecekan fisik kendaraan. Setelah tidak mendapat penjelasan yang memadai dari terdakwa, perusahaan melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak kepolisian.

Isu hukum yang melatarbelakangi penelitian ini adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa dinilai belum mencerminkan keadilan substantif, mengingat tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan merupakan bentuk penyalahgunaan kepercayaan dalam hubungan kerja. Terdakwa secara sadar dan tanpa hak menguasai barang-barang milik perusahaan secara bertahap dan berulang dalam jangka waktu tertentu, yang menunjukkan adanya unsur kesengajaan dan perbuatan yang terstruktur. Akibat perbuatan tersebut, PT. Karya Lampung Logistik mengalami kerugian sebesar Rp31.150.000 (tiga puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah). Hal ini seharusnya menjadi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut dalam perkara ini terdiri atas dakwaan alternatif, yaitu dakwaan

² Siregig, I. K., Ansori & Anggraini, F. *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Penggelapan Karena Hubungan Kerja*. Volume 5 No. 2 Tahun 2022.

³ Iam, A. Y. S., Erlina, B., & Anggalana, A. (2020). *Analisis Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN.Tjk)*. Volume 5 No. 2 Tahun 2020. hlm. 140–142.

pertama Pasal 374 KUHP *jo.* Pasal 64 KUHP (dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun) dan Pasal 372 KUHP *jo.* Pasal 64 KUHP (dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun). Oleh karena itu maka pasal yang diterapkan untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku adalah Pasal 374 KUHP karena ancaman pidananya lebih berat dibandingkan dengan Pasal 372 KUHP.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan pendekatan empiris dalam menangani masalah. Pendekatan hukum normatif adalah pendekatan yang didasarkan pada penelitian pustaka melalui pembacaan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang menjadi objek penelitian, serta mengutip dan menganalisisnya. Sedangkan pendekatan hukum empiris adalah upaya untuk mendapatkan kejelasan dan pemahaman tentang masalah penelitian berdasarkan hasil wawancara dan realitas saat ini atau studi kasus. Data dikumpulkan melalui studi literatur dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

B. Pembahasan

a. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan.

Putusan hakim adalah putusan yang dikeluarkan oleh hakim dalam kedudukannya yang berwenang dalam kasus pidana, yang bertujuan untuk memastikan proses pidana berjalan dengan baik, dan putusan hakim tersebut mencakup hukuman penjara atau pembebasan atau penolakan semua tuduhan yang diajukan terhadap terdakwa. Dalam konteks kasus yang bersangkutan.⁴ Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek dalam menafsirkan nilai keputusan hakim yang mewujudkan keadilan dan menjaga kepastian hukum. Selain itu, pertimbangan tersebut bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat, sehingga pertimbangan hakim harus ditangani dengan hati-hati, teliti, dan komprehensif. Jika pertimbangan hakim tidak komprehensif, adil, dan akurat, keputusan hakim yang didasarkan pada pertimbangan tersebut akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung/Pengadilan Tinggi. Pendapat hukum hakim dalam menyelesaikan kasus atau sengketa yang diajukan kepadanya harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Oleh karena itu, hakim harus memiliki kemandirian atau kebebasan dari pengaruh pihak mana pun saat mengambil keputusan. Hakim harus dipandu oleh fakta-fakta yang relevan atau yang terungkap dalam persidangan dan prinsip-prinsip hukum yang membentuk atau digunakan sebagai dasar keputusan mereka.⁵

Berdasarkan sistem hukum Indonesia prinsip kemandirian dan kebebasan kekuasaan kehakiman menjadi aspek fundamental yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (1), yang menyatakan bahwa “putusan diambil dalam permusyawaratan majelis hakim yang bersifat rahasia,” yang berarti bahwa proses pengambilan keputusan harus dilakukan secara independen, tertutup, dan tanpa campur tangan dari pihak mana pun. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana merupakan aspek krusial yang

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta Sinar Grafika, 2014 hlm 284

⁵ Firman Floranta Adonara, *Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol 12 No 2, 2015, hlm 2018

tidak hanya dilandasi oleh aturan hukum positif semata, tetapi juga oleh prinsip keadilan substantif yang mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan. Penentuan berat ringannya pidana tidak bersifat sepenuhnya subjektif, melainkan harus berpijak pada kondisi objektif yang menyeluruh mengenai kehidupan sosial, psikologis, dan latar belakang pribadi terdakwa. Hakim perlu melakukan penelusuran mendalam terhadap latar belakang budaya, kondisi keluarga, tingkat pendidikan, hingga lingkungan sosial tempat terdakwa tumbuh dan berkembang, karena semua unsur tersebut membentuk karakter dan memengaruhi perilaku seseorang. Informasi tersebut dapat dihimpun dari berbagai sumber, seperti riwayat hidup terdakwa, rekam medis atau catatan dari lembaga tempat terdakwa pernah dirawat, serta kesaksian dari orang-orang terdekat, termasuk guru, teman, atau tokoh masyarakat setempat. Motivasi di balik perbuatan pidana, baik yang bersifat pribadi seperti dendam, tekanan psikologis, atau kebutuhan batin maupun yang berkaitan dengan tekanan sosial-ekonomi, juga merupakan elemen penting dalam menilai tanggung jawab moral terdakwa. Di samping itu, laporan dari petugas lembaga pemasyarakatan mengenai perilaku terdakwa selama menjalani masa tahanan memberikan gambaran mengenai potensi rehabilitasi dan sikap kooperatif terdakwa.⁶

Putusan hakim atau putusan pengadilan putusan hakim atau pengadilan sangat penting bagi terdakwa untuk mengetahui status hukumnya.⁷ Oleh karena itu, putusan harus dibacakan secara terbuka untuk menjamin transparansi dan keadilan, dan pengadilan wajib memberitahukan kepada publik dan semua pihak yang terkait dengan kasus tersebut mengenai jadwal pembacaan putusan secara jelas, sehingga hak atas informasi dan persidangan yang adil dapat diwujudkan semaksimal mungkin. Hal ini juga bertujuan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap peradilan dan memastikan proses peradilan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab. Putusan pengadilan harus mematuhi prinsip-prinsip teori pembuktian, yaitu harus ada keterkaitan yang konsisten antara satu bukti dengan bukti lainnya, seperti hubungan antara kesaksian satu saksi dengan saksi lainnya, atau antara kesaksian para saksi dengan bukti-bukti lain yang diajukan dalam persidangan.⁸ Putusan yang dibuat oleh hakim merupakan titik sentral perkara pidana, sehingga mereka harus mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, sebagai berikut:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan ini didasarkan pada hukum positif yang berlaku, baik secara formil maupun materiil. Sementara Pasal 184 KUHAP menetapkan jenis-jenis alat bukti yang sah, yaitu: (a) keterangan saksi; (b) keterangan ahli; (c) surat; (d) petunjuk; (e) keterangan terdakwa atau hal-hal yang sudah diketahui oleh publik; atau (f) keterangan terdakwa sendiri). Dalam konteks formal, Pasal 183 KUHAP menetapkan bahwa seorang terdakwa tidak boleh dijatuhi pidana kecuali berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang menimbulkan keyakinan pada hakim. Jika elemen yuridis ini terpenuhi, putusan hakim dapat dianggap sah dan memiliki basis hukum yang kuat.⁹ Pertimbangan yuridis berkaitan pertanggungjawaban pidana orang yang melakukan tindak pidana. Pelaku harus

⁶Mahendra, M.I., & Rasji, R. *Kajian Yuridis Pertimbangan Hakim Terkait Pemberian Sanksi Pidana Penjara Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan*. Volume 3 No. 1 Tahun 2024. hlm. 18–25.

⁷ Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2017, hlm. 152-153

⁸Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika Jakarta, 2015, hlm.44.

⁹ Zainal Arifin Hoesein. 2016. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Setara Press, Malang, hlm. 15

memiliki niat jahat, atau salah. Atau kesalahan, dari kesalahan yang dia miliki itu dipertanggungjawabkan dan menentukan apakah si pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, pada pelaku terlebih dahulu harus dibuktikan adanya kesalahan, apakah ada si pelaku melakukan kejahatan dan dapat dibuktikan kesalahan si pelaku. Setelah itu, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak ada alasan untuk memaafkannya. Adanya kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) menunjukkan unsur niat jahat atau sikap batin jahat. Ini karena orang lain akan menilai perbuatan yang telah terjadi apakah terdapat kesalahan, baik disengaja maupun karena kealpaan, terhadap perbuatan tersebut menurut hukum yang berlaku.

Imam Akbar Dinata menerangkan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada seseorang apabila orang tersebut benar-benar melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰ Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam perkara ini diajukan secara tunggal, yaitu berdasarkan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang penggelapan yang dilakukan oleh seseorang karena adanya hubungan kerja atau jabatan. Pasal tersebut memiliki ancaman pidana penjara maksimal lima tahun. Oleh karena unsur-unsur dalam pasal tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Pasal 374 KUHP dijadikan dasar oleh majelis hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Majelis hakim dalam perkara ini menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan kepada terdakwa, dengan ketentuan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani diperhitungkan sepenuhnya sebagai bagian dari hukuman tersebut.

Erna Dewi menjelaskan bahwa secara yuridis, seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa begitu saja tanpa dasar pembuktian yang kuat. Hakim hanya boleh memutus bersalah apabila telah terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut hukum, yang kemudian menimbulkan keyakinan dalam diri hakim bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukan perbuatan itu.¹¹ Pertimbangan yang bersifat yuridis merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim yang didasarkan pada berbagai fakta hukum yang terungkap di persidangan dan pada ketentuan undang-undang yang mengatur hal-hal yang wajib dimuat dalam putusan.

Uni Latriani menjelaskan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam Putusan Nomor: 1121/Pid.B/2024/PN.Tjk menjatuhkan putusan terhadap Dendi Hermawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, sehingga terhadapnya dijatuhkan putusan pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹² Dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena jabatan atau pekerjaan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis dimaksudkan hakim menilai pidana yang dijatuhkan kepada

¹⁰ Hasil wawancara Imam Akbar Dinata selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Senin, 22 September 2025.

¹¹ Hasil wawancara Erna Dewi selaku Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Rabu, 1 Oktober 2025

¹² Hasil wawancara Uni Latriani selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Kamis, 18 September 2025.

terdakwa sebagai upaya untuk memperbaiki dan membina perilaku terdakwa selama proses pemidanaan. Erna Dewi menjelaskan tujuan utama dari penjatuhan pidana adalah untuk memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana, sehingga melalui proses pemidanaan tersebut, pelaku diharapkan dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik.¹³ Uni Latriani menjelaskan bahwa hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kewenangan tersebut dilaksanakan melalui putusan yang dijatuhkan terhadap suatu perkara.¹⁴ Pada dasarnya, hukum yang berkualitas adalah hukum yang dapat menunjukkan nilai-nilai keadilan dan sesuai dengan keinginan masyarakat sehingga dapat menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap orang. Tujuan hukum adalah untuk memastikan kepastian hukum dan untuk menjaga dan menegakkan prinsip-prinsip keadilan.

3. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis berarti bahwa dalam menjatuhkan pidana, hakim mempertimbangkan latar belakang sosial dan kondisi terdakwa serta bagaimana hukuman itu dapat bermanfaat bagi masyarakat. Secara sosiologis, hakim juga menilai aspek-aspek yang dapat memberatkan atau meringankan tanggung jawab pidana terdakwa. Dalam kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan, hal yang dianggap memberatkan adalah bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain, baik secara materiil maupun moral. Sementara itu, hal-hal yang meringankan antara lain terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya, bersikap sopan selama persidangan, serta mengakui dan menyesali perbuatannya, yang menunjukkan adanya itikad baik untuk memperbaiki diri.

Pemberian hukuman pidana kepada terdakwa oleh hakim merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana yang telah dilakukan. Dalam kasus ini, hakim menjatuhkan hukuman penjara selama satu tahun dan sepuluh bulan, dengan syarat bahwa masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari masa hukuman secara keseluruhan, dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan. Hukuman ini pada dasarnya merupakan bentuk hukuman atas tindakan terdakwa yang menyimpang, di mana hukuman tersebut dianggap sebagai respons yang proporsional terhadap kesalahan yang timbul dari tanggung jawab moral pelaku.

Tujuan utama dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan penderitaan, melainkan untuk memperbaiki perilaku dan sikap terdakwa, sekaligus mencegah terjadinya perbuatan serupa oleh orang lain di masa mendatang. Dengan demikian, pemidanaan memiliki fungsi ganda, yaitu melindungi masyarakat dari kejahatan dan mendorong proses pembinaan bagi pelaku, agar setelah menjalani masa hukumannya, terdakwa dapat kembali ke masyarakat.

Uni Latriani menjelaskan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana harus bertindak dengan cermat dan penuh kehati-hatian, terutama dalam menyesuaikan antara batas minimum pidana umum dan maksimum pidana khusus yang tercantum dalam rumusan delik. Namun demikian, ketentuan mengenai pidana minimum tidak serta-merta menentukan besaran hukuman yang sama untuk setiap tindak pidana, karena dalam praktiknya, dua tindak pidana yang memiliki kualifikasi serupa dapat berbeda tingkat keseriusannya.¹⁵ Kebijakan mengenai pidana bersyarat berlandaskan pada prinsip bahwa

¹³ Hasil wawancara Erna Dewi selaku Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Rabu, 1 Oktober 2025.

¹⁴ Hasil wawancara kepada Uni Latriani selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Kamis, 18 September 2025.

¹⁵ Hasil wawancara Uni Latriani selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Kamis, 18 September 2025.

pidana penjara dengan jangka waktu paling lama satu tahun dapat dijatuhkan secara bersyarat, apabila hakim meyakini bahwa pelaksanaannya dapat diawasi dan memenuhi syarat umum maupun khusus. Selain itu, hakim dapat menilai bahwa pemidanaan di luar lembaga pemasyarakatan lebih tepat diberikan kepada terdakwa, dengan mempertimbangkan sifat perbuatan, riwayat hidup, kondisi sosial ekonomi pelaku, serta lingkungan masyarakat tempat ia berada. Penilaian tersebut juga didasarkan pada tingkat keseriusan tindak pidana dan sikap pelaku setelah melakukan kejahatan, yang menjadi tolak ukur dalam menentukan bentuk pidana yang paling proporsional dan bermanfaat bagi pembinaan pelaku.

Penerapan hukuman pidana oleh hakim melalui putusan pengadilan merupakan bagian dari tugas hakim sebagai penegak hukum dalam memutuskan perkara yang diajukan kepada mereka. Dalam perkara pidana, proses ini tidak dapat dipisahkan dari sistem pembuktian yang diatur dalam hukum acara pidana, yang menetapkan bahwa putusan harus didasarkan pada bukti yang sah dan meyakinkan. Dalam Putusan Nomor: 1121/Pid.B/2024/PN.Tjk, alat bukti yang dijadikan pertimbangan hakim meliputi keterangan para saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya, serta alat bukti berupa surat, di antaranya surat keterangan kerja atas nama terdakwa, bukti transfer uang jalan kepada terdakwa, fotokopi STNK truk Hino BE 9906 CS, dan satu unit mobil truk Hino BE 9906 CS milik perusahaan PT. Karya Lampung Logistik. Berdasarkan keseluruhan alat bukti tersebut, hakim menyimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa dapat dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Keputusan hakim sangat erat kaitannya dengan cara hakim menyampaikan pertimbangannya berdasarkan fakta dan bukti yang terungkap di pengadilan, serta keyakinan pribadi hakim mengenai kasus yang sedang diadili. Hakim memainkan peran utama dalam menentukan hasil akhir dari kasus pidana, sehingga putusan harus mencakup pertimbangan mengenai faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, yang menjadi dasar untuk menjatuhkan hukuman.¹⁶ Keputusan hakim adalah salah satu bentuk pelaksanaan kekuasaan yudisial dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara berdasarkan dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, yang kemudian dikaitkan dengan penerapan prinsip-prinsip hukum yang relevan dan proporsional. Selain itu, keputusan hakim harus independen dan bebas dari segala bentuk campur tangan, baik dari pihak luar maupun dari dalam lembaga peradilan.¹⁷

Hakim juga harus mempertimbangkan nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan kesopanan yang berlaku di masyarakat. Keputusan yang baik tidak hanya didasarkan pada teks undang-undang, tetapi juga pada rasa keadilan yang berkembang dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, setiap keputusan yang dikeluarkan diharapkan mencerminkan keseimbangan antara hukum tertulis dan keadilan objektif. Hal ini penting agar masyarakat tidak memandang hukum hanya sebagai alat paksaan, tetapi sebagai sarana untuk menegakkan keadilan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap peradilan.

b. Nilai Keadilan dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan

¹⁶ Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*. Jurnal Ilmu Hukum No. 66. Fakultas Hukum UNSYIAH, Aceh.

¹⁷ Dwi Hananta. *Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana*. <http://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/185>

Dalam Jabatan

Keadilan adalah nilai dasar dalam sistem hukum, dan merupakan tujuan utama setiap otoritas penegak hukum. Keadilan berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, memberikan hak kepada semua orang secara proporsional, dan memperlakukan setiap individu secara adil sesuai dengan perbuatannya. Dalam konteks hukum pidana, keadilan tidak hanya dipandang dari perspektif penegakan hukum secara formal, tetapi juga dari perspektif kemampuan hukum untuk mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan moral serta keseimbangan antara keadilan hukum dan kepentingan masyarakat.¹⁸ Penegakan hukum, terdapat tiga unsur utama yang menjadi dasar nilai hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum. Ketiganya harus berjalan selaras untuk dapat mencapai tujuannya secara menyeluruh. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa setiap tindakan hukum dilaksanakan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, sehingga menghilangkan ketidakpastian di kalangan masyarakat. Manfaat hukum memastikan bahwa pelaksanaan undang-undang memberikan manfaat sosial dan berdampak positif bagi masyarakat. Pada saat yang sama, keadilan adalah inti dari ketiga nilai ini, karena undang-undang yang baik tidak hanya harus pasti dan bermanfaat, tetapi juga harus adil bagi semua pihak.

Dalam hukum pidana, keadilan adalah titik utama dalam penjatuhan pidana karena setiap pidana harus seimbang antara kesalahan pelaku dan hukuman yang diberikan. Teori ini sejalan dengan asas legalitas yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya dasar hukum yang mengaturnya (*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*). Selain itu, penerapan pidana harus mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, yaitu keseimbangan antara beratnya pelanggaran dengan jenis dan jangka waktu hukuman yang diberikan. Akibatnya, saat hakim menjatuhkan pidana, mereka harus mempertimbangkan bahwa keputusan mereka tidak hanya sesuai dengan hukum tertulis tetapi juga mencerminkan keadilan substantif yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Selain itu hakim pula mempertimbangkan aspek hukum, Putusan nomor: 1121/Pid.B/2024/PN Tjk, hakim mempertimbangkan aspek hukum, filosofis, dan sosiologis sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa secara yuridis hakim mendasarkan putusan pada ketentuan Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan, setelah menilai bahwa semua unsur pasal tersebut telah terpenuhi secara hukum dan meyakinkan melalui bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, seperti keterangan saksi, dokumen, dan pengakuan terdakwa. Dari sudut pandang filosofis, hakim menganggap bahwa hukuman tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera atau pembalasan, tetapi juga untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga ia dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna. Dari sudut pandang sosiologis, hakim menganggap bahwa tindakan kriminal yang dilakukan terdakwa telah menyebabkan kerugian dan merusak kepercayaan orang lain, sehingga diharapkan putusan ini menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan tanggung jawab resmi atau profesionalnya.

Imam Akbar Dinata menerangkan penjatuhan pidana telah mencerminkan nilai

¹⁸ Sukardi & Hadi Rahmat Purnama, "Restorative Justice Principles in Law Enforcement and Democracy in Indonesia," *Journal of Indonesian Legal Studies*, Vol. 7, No. 1 (2022), hlm. 155-190.

keadilan sebagaimana tujuan pemidanaan. Jaksa menilai bahwa pidana yang dijatuhkan telah sebanding dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dan sesuai dengan tingkat pertanggungjawaban hukumnya. Dalam pandangan Imam A.D., penjatuhan pidana harus berorientasi pada efek jera bagi pelaku dan perlindungan bagi masyarakat, agar tercipta ketertiban sosial serta kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan hakim dinilai sudah tepat dan proporsional, karena tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga mengandung nilai pembinaan bagi terdakwa.¹⁹

Uni Latriani berpendapat bahwa dalam menjatuhkan pidana, hakim wajib mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanusiaan. Dalam perkara ini, majelis hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa memang terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, namun sepanjang persidangan terdakwa menunjukkan sikap kooperatif, mengakui perbuatannya, dan belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya. Faktor-faktor tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana.²⁰

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kepribadian pegawai adalah salah satu komponen utama yang menyebabkan tindak pidana penggelapan. Jika seorang pekerja memiliki kepribadian dan integritas yang buruk, mereka akan mudah tergoda untuk melakukan tindakan yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral dan tanggung jawab yang mereka miliki sebagai karyawan.. Sebaliknya, pegawai yang memiliki mentalitas kuat dan berlandaskan pengabdian akan memandang jabatan sebagai amanah yang harus dijaga dengan baik, sehingga tidak akan melakukan penggelapan meskipun terdapat kesempatan untuk melakukannya.
- b. Faktor untuk mencukupi kebutuhan hidup juga menjadi penyebab seseorang melakukan penggelapan. Tekanan ekonomi dalam keluarga, kebutuhan hidup yang semakin meningkat, serta gaya hidup konsumtif sering kali mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran dapat menimbulkan dorongan bagi seseorang untuk melakukan penggelapan sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidupnya.
- c. Niat dan kesempatan menjadi kombinasi penting dalam terjadinya tindak pidana penggelapan. Seseorang dapat memiliki niat untuk melakukan penggelapan, tetapi tanpa adanya kesempatan, tindakan tersebut tidak dapat terlaksana. Begitu pula sebaliknya, apabila terdapat kesempatan namun tidak disertai niat jahat karena mentalitas yang baik, maka penggelapan tidak akan terjadi.
- d. Sifat tamak manusia juga menjadi salah satu penyebab terjadinya penggelapan. Tidak jarang seseorang melakukan penggelapan bukan karena kebutuhan ekonomi atau kekurangan materi, melainkan karena keinginan untuk terus memperkaya diri sendiri. Sifat serakah ini muncul dari dalam diri pelaku yang tidak puas dengan apa yang dimilikinya, meskipun secara ekonomi sudah tercukupi. Dengan demikian, dorongan internal berupa ketamakan menjadi faktor penting yang mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana penggelapan.²¹

Erna Dewi menjelaskan bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa telah

¹⁹ Hasil wawancara Imam Akbar Dinata selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Senin, 22 September 2025.

²⁰ Hasil wawancara Uni Latriani selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Kamis, 18 September 2025.

²¹ Mahendri Massie. 2017. *Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP* Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado. Volume 6 No. 7

menggambarkan penerapan nilai keadilan dalam sistem peradilan pidana. Erna Dewi menjelaskan bahwa dari sudut pandang akademik, keadilan dalam pemidanaan tidak hanya dimaknai sebagai pembalasan atas kesalahan, tetapi juga harus mengandung nilai kemanusiaan dan pembinaan bagi pelaku tindak pidana.²² Penjatuhan pidana harus mengacu pada prinsip proporsionalitas dan tujuan pemidanaan. Pemidanaan yang terlalu berat tanpa mempertimbangkan kondisi pelaku justru dapat menimbulkan ketidakadilan baru, sedangkan pemidanaan yang terlalu ringan dapat melemahkan wibawa hukum. Keadilan dalam konteks putusan ini terletak pada keseimbangan antara perlindungan bagi korban dan pembinaan untuk terdakwa. Pidana yang dijatuhkan telah mencerminkan penerapan asas keadilan substantif, karena mempertimbangkan unsur kesalahan, akibat perbuatan, serta sikap terdakwa selama proses persidangan. Dengan demikian, dari perspektif akademik, putusan ini telah memenuhi nilai keadilan, baik dari sisi norma hukum, kemanusiaan, maupun keseimbangan sosial di masyarakat.²³

Berdasarkan hal tersebut, bahwa penjatuhan pidana pada terdakwa telah memenuhi nilai keadilan secara substantif. Hal ini terlihat dari keseimbangan antara aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis yang dijadikan dasar oleh hakim menjatuhkan putusan. Dari sisi yuridis, hakim telah berpedoman pada ketentuan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tindak pidana penggelapan dalam jabatan, dengan memperhatikan unsur-unsur yang terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan. Dari sisi filosofis, pidana yang dijatuhkan bukan semata sebagai bentuk pembalasan, melainkan sebagai upaya pembinaan agar terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya. Sementara dari sisi sosiologis, putusan ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi masyarakat agar tidak menyalahgunakan kepercayaan dalam menjalankan tugas dan jabatan.

C. Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan

1. Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 1121/Pid.B/2023/PN.Tjk berdasarkan beberapa faktor. Secara yuridis, hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan mereka untuk melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP. Secara filosofis, hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk membina terdakwa sehingga mereka dapat memperbaiki diri dan menghindari melakukan tindak pidana yang sama di masa mendatang. Namun, secara sosiologis, hakim mempertimbangkan apa yang meringankan terdakwa dan apa yang memberatkan; tindakan terdakwa telah merugikan orang lain, sementara yang meringankan Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya dan bersikap sopan selama persidangan. Penjatuhan pidana penjara selama 1 tahun 10 bulan telah memenuhi syarat untuk keadilan substantif. Hal ini karena putusan tersebut mencerminkan prinsip proporsionalitas, yang menyeimbangkan antara penegakan hukum (kepastian), pembinaan (kemanfaatan), dan kemanusiaan (keadilan).

²² Hasil wawancara Erna Dewi selaku Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Rabu, 1 Oktober 2025.

²³ Hasil wawancara Erna Dewi selaku Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Rabu, 1 Oktober 2025.

2. Penjatutahan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah proporsional mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Pertimbangan hakim terhadap faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa juga menunjukkan adanya kehati-hatian dalam menjaga rasa keadilan. Dari sisi kemanusiaan, hakim tetap memperhatikan sikap terdakwa yang sopan, mengakui perbuatannya, serta belum pernah dihukum sebelumnya. Dari sisi korban dan masyarakat, putusan ini menunjukkan bahwa hukum tetap ditegakkan dan pelaku tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa putusan ini telah memenuhi nilai keadilan secara menyeluruh, karena mengedepankan prinsip proporsionalitas, menegakkan norma hukum, melindungi kepentingan masyarakat, serta tetap memberikan ruang bagi pelaku untuk memperbaiki diri melalui proses pembinaan.

b.Saran

1. Hakim dalam memutus perkara penggelapan dalam jabatan di masa mendatang, disarankan untuk tetap mempertahankan dan memperdalam prinsip proporsionalitas dalam penjatuhan pidana. Selain mempertimbangkan faktor meringankan, Hakim perlu secara eksplisit dan mendalam menimbang nilai kerugian yang ditimbulkan serta tingkat pelanggaran kepercayaan dalam hubungan kerja, untuk memastikan putusan mencerminkan keadilan yang seimbang.
2. Pihak Perusahaan perlu memperketat sistem pengawasan internal terhadap transaksi keuangan, inventaris barang, dan pelaporan hasil kerja karyawan. Perbaikan mekanisme audit berkala dan sistem pelaporan yang transparan wajib dilakukan untuk meminimalisir peluang terjadinya penyimpangan dan mencegah terulangnya tindak pidana penggelapan serupa.

REFERENSI

- Chazawi, Adami , 2015. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Rajawali Press, Jakarta.
- Hamzah , Andi, 2014,Hukum Acara Pidana Indonesia , Jakarta Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi, 2015, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2015, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika Jakarta.
- C. A. Loho, Andreas, 2019. Alasan Pemberat dan Peringan Pidana Terhadap Delik Penggelapan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado. Volume 8 No. 12.
- Hananta, Dwi, *Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana*.<http://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/185>
- Erna Dewi (2025 Oktober 1), (Personal Communication).
- Floranta Adonara, Firman, Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Vol 12 No 2, 2015.
- Imam Akbar (September 2025 22), (Personal Communication).
- lam, A Y. S., Erlina, B., & Anggalana, A. (2020). *Analisis Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN.Tjk)*. Volume 5 No. 2 Tahun 2020.
- Mulyadi, Lilik ,2017, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mahendra, M.I., & Rasji, R, 2024, *Kajian Yuridis Pertimbangan Hakim Terkait Pemberian Sanksi Pidana Penjara Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan*. Volume 3 No. 1 Tahun 2024.
- Mahendri Massie. 2017. *Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP* Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado. Volume 6 No. 7
- Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*. Jurnal Ilmu Hukum No. 66. Fakultas Hukum UNSYIAH, Aceh.
- I. K., Siregig, Ansori & Anggraini, F. 2022, *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Penggelapan Karena Hubungan Kerja*. Volume 5 No. 2.
- Sukardi & Hadi Rahmat Purnama, 2022, "*Restorative Justice Principles in Law Enforcement and Democracy in Indonesia*," Journal of Indonesian Legal Studies, Vol. 7, No. 1
- Uni Latriani (September 2025 18), (Personal Communication).
- Arifin Hoessein, Zainal, 2016. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Setara Press, Malang.